



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1054, 2018

KEMENPORA. Standar Prasarana Olahraga  
Berupa Bangunan Gedung Olahraga. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PRASARANA OLAHRAGA

BERUPA BANGUNAN GEDUNG OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan ketentuan Pasal 86 ayat (1), dan Pasal 89 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Gedung Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG STANDAR PRASARANA OLAHRAGA BERUPA BANGUNAN GEDUNG OLAHRAGA.

Pasal 1

Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Gedung Olahraga merupakan kriteria minimal mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan gedung dan lingkungan sekitar gedung yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan kegiatan keolahragaan.

Pasal 2

Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Gedung Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PERSYARATAN TEKNIS DAN KRITERIA KELAYAKAN

BAB III: PENUTUP

Pasal 3

Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Gedung Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai acuan Pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) keolahragaan dalam menjamin mutu penyediaan prasarana olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam hal penyediaan prasarana gedung olahraga yang bersifat strategis dan kompleks oleh pemerintah dan pemerintah daerah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 5

Standar Prasarana Olahraga berupa Bangunan Gedung Olahraga dalam Peraturan Menteri ini dapat disempurnakan secara berkala, terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan serta perkembangan dibidang penyediaan prasarana gedung olahraga.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0445 Tahun 2014 tentang Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Gedung Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2018

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG  
STANDAR PRASARANA OLARHAGA BERUPA  
BANGUNAN GEDUNG OLARHAGA

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 81 mengamanatkan perlunya disusun Standar Nasional Keolahragaan. Standar nasional keolahragaan dimaksud meliputi: 6 (enam) standar, satu diantaranya adalah Standar Prasarana dan Sarana Olahraga. Berkenaan dengan hal itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan pasal 89 ayat (2) menegaskan persyaratan-persyaratan yang tercakup dalam standar prasarana olahraga.

Pada tahun 1991 telah disahkan Standar Perencanaan Bangunan Prasarana Olahraga melalui Surat Keputusan Bersama Nomor: 483/KPTS/1991 dan Nomor: 066/Menpora/1991 yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dan Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 10 September 1991. Namun seiring dengan waktu dan perkembangan pada tingkat nasional dan internasional terhadap standar pelayanan keolahragaan termasuk adanya perubahan-perubahan ketentuan pada beberapa cabang olahraga maka perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap isi atau beberapa ketentuan dalam Standar Perencanaan Bangunan Prasarana Olahraga tersebut.